



**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor /Pdt.G/20/PA.Sgt

Pada hari **Rabu**, tanggal **Juli 20** dalam persidangan Pengadilan Agama Sengeti yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PENGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa xxxxxx xxxxxx RT 001 Kecamatan xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Provinsi xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Wildansyah, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Wildansyah, S.H. dan Rekan yang beralamat di Perumahan Jupiter Residence Blok A.1 RT 47 Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota xxxxx, Provinsi xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 08 Mei 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 90/SK.K/24 Tanggal 14 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

dan

**TERGUGAT I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Perumahan Puri Masurai 2 Blok R No. 25 RT 26 RW 01 Desa xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxx Luar Kota, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxxx, sebagai **Tergugat I**;

**TERGUGAT II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perumahan Puri Masurai 2 Blok I No. 20 RT 24 RW 04 Desa xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxx Luar Kota, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxxx, sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa khusus kepada **Hasudungan Gultom, S.H.**, dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Aletheia-

Hal 1 dari 6 hal Akta Perdamaian No. 2/Pdt.G/20/PA.MS.



Justiceyang beralamat di Jalan Lirik No. 12 RT 01  
Kelurahan Kenali Asam Atas, Kecamatan Kota Baru, Kota  
xxxxx, Provinsi xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Tanggal 21 Mei 2024 yang telah didaftar dalam Register  
Kuasa Nomor 99/SK.K/24 Tanggal 28 Mei 2024,  
selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk  
mengakhiri sengketa mengenai gugatan warisdalam perkaraNomor  
2/Pdt.G/20/PA.Sgt tersebut dengan jalan perdamaianmelalui mediasi dengan  
Mediator **Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.**, dan untuk itu Penggugat dan Para Tergugat  
telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara  
tertulis tertanggal 03Juli20sebagai berikut:

1. Bahwa kedua belah pihak bersepakat menyelesaikan sengketa harta  
kewarisan ini melalui perdamaian proses mediasi.
2. Bahwa terkait pembagian harta kewarisan alm. Sudarto bin Saiman,  
Penggugat dan Tergugat telah bersepakat membagi dengan ketentuan  
sebagai berikut:
  - a. Bahwa terhadap objek harta bergerak berupa 1 (satu) unit sepeda  
motor Yamaha N-Max tahun 2021 berwarna hitam dengan nomor polisi  
BH 4406 IT, menjadi hak dan milik Penggugat;
  - b. Bahwa terhadap objek harta bergerak berupa 1 (satu) unit sepeda  
motor Honda Scoopy tahun 2023 berwarna putih dengan nomor polisi  
BH 6295 GC, menjadi hak dan milik Penggugat;
  - c. Bahwa terhadap objek harta bergerak berupa 1 (satu) unit mobil  
Avanza 1.3 G M/T tahun 2013 berwarna abu-abu metalik dengan nomor  
polisi BH 1779 GJ, menjadi hak dan milik Tergugat II;
  - d. Bahwa terhadap objek Tanah beserta bangunan di atasnya yang  
terletak di Desa xxxxxx xxxxxx RT 01, Kec. xxxxxx xxxxx, Kab. Muaro  
xxxxx SHM No: 00364 dengan luas 146 M2 atas nama PT. Estu Wiyana  
Bhakti saat ini dalam proses balik nama ke nama Penggugat dengan  
batas-batas:

**Hal 2dari 6hal Akta Perdamaian No. 2/Pdt.G/20/PA.MS.**



Sebelah Utara: berbatas dengan jalan

Sebelah Selatan: berbatas tanah Mushalla dan Yudha

Sebelah Timur: berbatas tanah Wawan Blok B.13

Sebelah Barat: berbatas Perumahan Beluru Blok A

Adalah menjadi hak dan milik Penggugat;

e. Tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Desa Danau Lamo RT 02 Kec. Maro Sebo, Kab. Muaro xxxxx SHM No. 01393 dengan luas 421 M2. Atas nama Samson dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatas tanah Ananto

Sebelah Selatan: berbatas tanah Syahrudin

Sebelah Timur: berbatas dengan Jln xxxxx – Sabak

Sebelah Barat: berbatas tanah Habibi Harun

f. Bahwa terhadap objek tabungan deposito pada Bank Mandiri atas nama Sudarto dengan jumlah tabungan sejumlah Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah), pembagiannya adalah sejumlah Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) menjadi hak dan milik Penggugat, sedangkan sisanya sejumlah Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) secara bersama-sama menjadi hak dan milik Tergugat I dan Tergugat II;

g. Bahwa terdapat kesepakatan tambahan antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, 1 (satu) unit sepeda merk Moso menjadi hak dan milik Tergugat I dan Tergugat II;

3. Bahwa selanjutnya agar kesepakatan perdamaian ini dapat dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar kesepakatan bersama ini dituangkan dalam Putusan Akta Perdamaian.

Setelah kesepakatan perdamaian ini dibacakan kepada Penggugat dan Para Tergugat, maka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian ini, dan selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

**Hal 3dari 6hal Akta Perdamaian No. 2/Pdt.G/20/PA.MS.**



Selanjutnya terhadap objek-objek tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada tanggal 22 Juli 2024 dan ternyata objek-objek tersebut benar adanya dan sesuai dengan kesepakatan damai tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Sengeti menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**P U T U S A N**  
**Nomor/Pdt.G/2024/PA.Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SENGETI**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat, serta Penggugat dan Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian, maka Majelis Hakim menuangkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam putusan Akta Perdamaian, dan para pihak dihukum untuk mentaati kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

- Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

**Hal 4 dari 6 hal Akta Perdamaian No. 2/Pdt.G/20/PA.MS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.298.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Dr. M. Yusuf, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat secara e-litigasi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

**Sulistianingtias Wibawanty, S.H.,  
M.H.**

**Dr. M. Yusuf, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

dto

**Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.**

Panitera Pengganti

dto

**Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara:

**Hal 5 dari 6 hal Akta Perdamaian No. 2/Pdt.G/20/PA.MS.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

· Biaya pendaftaran	:	Rp	.000,00
· Biaya proses	:	Rp	.000,00
· Biaya panggilan	:	Rp	.000,00
· PNBP Panggilan	:	Rp	.000,00
· Descente	:	Rp	.600.000,00
· Redaksi	:	Rp	.000,00
· Meterai	:	Rp	.000,00
· Jumlah	:	Rp	<u>.000,00</u>

(dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Hal 6dari 6hal Akta Perdamaian No. 2/Pdt.G/20/PA.MS.